



PENETAPAN

Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, **sebagai Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON III**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon III**;

**PEMOHON IV**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon IV**;  
selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Telah mempelajari berkas perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Tbh tanggal 25 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan II hendak menikahkan anaknya yang bernama:

**CALON SUAMI**, NIK XXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir XXX, Umur 18 tahun 9 bulan, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Petani, Penghasilan Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah), Alamat Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau,;

Dengan anak kandung Pemohon III dan IV yang bernama:

**CALON ISTRI**, NIK XXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir XXXX, Umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Tidak/Belum Bekerja, Alamat Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana dalam Surat Penolakan Nomor : **B.155/Kua.04.02/09/PW.01/07/2024** yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Gaung Anak Serka, Drs. H. Abd. Basir, tertanggal 16 Juli 2024;
3. Bahwa anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV telah mendatangi Klinik Utama Sukses Tara Bersaudara Sungai Beringin untuk mendapatkan

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi perkawinan di bawah umur dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dan **tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan** sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : **101/KU-STB/VII/2024** yang ditandatangani oleh Sebrina Afca, A.Md.Keb, tertanggal 17 Juli 2024;

4. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan Suami telah saling mengenal satu sama lain kurang lebih selama **1 tahun 5 bulan** hingga sekarang, sehingga Para Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mudharat dan hal-hal yang tidak diinginkan;

5. Bahwa anak Pemohon I dan II sudah meminang anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV pada bulan **Juni 2024** dengan hantaran sejumlah **Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)** dan akan segera menikah setelah sidang Dispensasi Nikah selesai;

6. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak kandung Pemohon I dan II berstatus **jejaka**, telah akil balig serta sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga. Begitu pula dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV berstatus **gadis**, telah akil balig dan sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

8. Bahwa anak kandung Pemohon I dan II saat ini telah memiliki penghasilan dan bekerja sebagai **Petani** dengan penghasilan sekitar **Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) / bulan** sehingga dinilai layak untuk kebutuhan rumah tangga nantinya;

9. Bahwa Para Pemohon tetap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan rumah tangga anak kandung Para Pemohon;

10. Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

11. Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual, dan atau ekonomi atas atas rencana perkawinan anak Para Pemohon;

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada anak kandung Pemohon I dan II yang bernama **CALON SUAMI** untuk menikah dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **CALON ISTRI**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

## SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok permohonan para Pemohon diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak Pemohon I dan Pemohon II (**CALON SUAMI**) diberi dispensasi untuk menikah

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon istrinya (Pemohon III dan Pemohon IV) yang bernama **CALON ISTRI**;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku bernama **CALON SUAMI**, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Pemohon sudah kenal dengan calon istrinya kurang lebih 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa, Anak Pemohon setuju dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa, Anak Pemohon tidak dipaksa untuk menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa, Anak Pemohon tahu perkawinan itu adalah membentuk rumah tangga yang kekal bahagia karena Allah;
- Bahwa, kondisi kesehatan Anak Pemohon saat ini baik jasmani maupun rohani saat ini baik-baik saja;
- Bahwa, Anak Pemohon I sudah tidak sanggup untuk menunggu dirinya dan calon isterinya cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, karena Anak Pemohon I dengan **CALON ISTRI** telah berpacaran sejak kurang lebih 1 tahun 5 bulan yang lalu dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, Pendidikan terakhir Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah SD;
- Bahwa, Pekerjaan Anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini adalah petani dengan rata-rata penghasilan perbulan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan **CALON ISTRI** walaupun dengan penghasilan yang dimilikinya saat ini;
- Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II bersedia menjalani tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga/suami;
- Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II, dan calon isterinya tidak ada terikat dengan perkawinan lain;

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, sepersusuan, semenda dengan calon isterinya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan Anak Pemohon III dan Pemohon IV yang mengaku bernama **CALON ISTRI**, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut;

- Bahwa, Anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah kenal dengan calon suaminya kurang lebih 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa, Anak Pemohon III dan Pemohon IV setuju dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa, Anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak dipaksa untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa, Anak Pemohon III dan Pemohon IV tahu perkawinan itu adalah membentuk rumah tangga yang kekal bahagia karena Allah;
- Bahwa, kondisi kesehatan Anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini baik jasmani maupun rohani saat ini baik-baik saja;
- Bahwa, Anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah tidak sanggup untuk menunggu dirinya dan calon suaminya cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, karena Anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan **CALON SUAMI** telah berpacaran sejak kurang lebih 1 tahun 5 bulan yang lalu dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, Pendidikan terakhir Anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah tamat SLTP;
- Bahwa, Pekerjaan Anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini adalah petani;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV sanggup untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan **CALON SUAMI** walaupun dengan penghasilan yang dimilikinya saat ini;
- Bahwa, Anak Pemohon III dan Pemohon IV bersedia menjalani tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa, Anak Pemohon III dan Pemohon IV dan calon suaminya tidak

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada terikat dengan perkawinan lain;

- Bahwa, Anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak memiliki hubungan nasab, sepersusuan, semenda dengan calon isteri suaminya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK. XXXXXX, tanggal 29 Desember 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK. XXXXXX, tanggal 29 Desember 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III NIK. XXXXXX, tanggal 16 Juli 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III NIK. XXXXX, tanggal 04 Desember 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 23 Desember 2020, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 13

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon I dan Pemohon II NIK : XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 14 Maret 2023, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon III dan Pemohon IV NIK : XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 25 Juli 2023, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXXXX, tanggal 05 Juli 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Indragiri Hilir, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon III dan Pemohon IV Nomor XXXXXX, tanggal 25 Juli 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Indragiri Hilir, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 011 Sungai Empat Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 16 Juni 2017, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, dan kemudian diberi tanda P.11;

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Anak Pemohon III dan Pemohon IV Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Satu Atap 020 Rambaian Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 12 Juni 2023, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, dan kemudian diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-155/Kua.04.02/09/ PW.01/17/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, dan kemudian diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 400.7.22.1/PKM-GM/425 tanggal 24 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas Gajah Mada, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, dan kemudian diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Mendapatkan Imunisasi Catin Nomor 400.7.22.1/PKM-GM/425 tanggal 24 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Puskesmas Gajah Mada, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, dan kemudian diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Laporan Hasil Konseling Nomor 92/PUSPAGA.DN/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Indragiri Hilir, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon I dan Pemohon II tanpa tanggal yang ditandatangani oleh Pemohon I dan Pemohon II bermeterai, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.17,

18. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon III dan Pemohon IV tanpa tanggal yang ditandatangani oleh Pemohon III dan Pemohon IV bermeterai, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.18,

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

**1. SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SDI, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, hubungan sebagai Saudara Ipar Pemohon III, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa, Saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI** dan **CALON ISTRI**;
- Bahwa, anak Para Pemohon yang mau menikah saat ini keduanya berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah berpacaran sejak kurang lebih 1 tahun 5 bulan yang lalu, dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, anak Pemohon III dan Pemohon IV dan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa, anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan semenda;
- Bahwa, antara anak Pemohon III dan Pemohon IV dan Calon suaminya tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, pekerjaan **CALON SUAMI** saat ini adalah petani;

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, hubungan sebagai adik Kandung Pemohon IV, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa, Saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI** dan **CALON ISTRI**;
- Bahwa, anak Para Pemohon yang mau menikah saat ini keduanya berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah berpacaran sejak kurang lebih 1 tahun 5 bulan yang lalu, dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, anak Pemohon III dan Pemohon IV dan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa, anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan semenda;
- Bahwa, antara anak Pemohon III dan Pemohon IV dan Calon suaminya tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, pekerjaan **CALON SUAMI** saat ini adalah petani;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang masing-masing bernama **CALON SUAMI** dan **CALON ISTRI** diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka disebabkan usia masing-masing anak para Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI** dan **CALON ISTRI** masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatan terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih dibawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang resiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, sosial dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.18, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1. s.d P.18 merupakan bukti surat, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, setelah diteliti ternyata telah terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Tembilahan sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, P.9 dan P.10 harus dinyatakan terbukti bahwa anak atas nama **CALON SUAMI** dan **CALON ISTRI** dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.11 harus dinyatakan terbukti bahwa anak atas nama **CALON SUAMI** telah tamat SD;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.12 harus dinyatakan terbukti bahwa anak atas nama **CALON ISTRI** telah tamat SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 merupakan Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan calon

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan P.15 harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat ini anak Para Pemohon dalam kondisi sehat serta tidak dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 terbukti bahwa anak Para Pemohon sudah melakukan bimbingan konseling pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 dan P.18 terbukti bahwa Para Pemohon telah siap membimbing dan berkomitmen turut bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CALON SUAMI** saat ini baru usia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI** berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa masing-masing anak Para Pemohon tersebut sudah kenal lama dan sudah sangat dekat sekitar 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan terakhir, telah sering bepergian bersama, sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau yang dilarang oleh Hukum Islam jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan **CALON SUAMI** dengan **CALON ISTRI**, tidak dilanjutkan maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik keluarga;

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka;
- Bahwa anak Pemohon I calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menguraikan ketentuan-ketentuan larangan perkawinan, untuk menilai apakah rencana perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya termasuk kategori perkawinan yang dilarang atau tidak;

Menimbang, bahwa larangan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut: Pasal 30 KHI menyatakan: "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

(1) Karena pertalian nasab:

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
- b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
- c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

(2) Karena pertalian kerabat semenda:

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan Istrinya atau bekas Istrinya;
- b. dengan seorang wanita bekas Istri orang yang menurunkannya;
- c. dengan seorang wanita keturunan Istri atau bekas Istrinya, kecuali putusny hubungan perkawinan dengan bekas Istrinya itu qobla

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



al dukhul;

d. dengan seorang wanita bekas Istri keturunannya.

(3) Karena pertalian sesusuan :

- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
- d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- e. dengan anak yang disusui oleh Istrinya dan keturunannya".

Pasal 40 KHI menyatakan "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah ternyata bahwa antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Anak Pemohon I dan Pemohon II serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut masih di bawah batas minimal usia yang diperkenankan melangsungkan perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun dari fakta yang terungkap di persidangan dapat ditarik sebuah kesimpulan tegas bahwa:

*Pertama*, Anak Pemohon I dan Pemohon II serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV telah: (1) mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya, (2) mengetahui makna atau arti sebuah perkawinan, (3) berkehendak untuk melangsungkan perkawinan yang mana kehendak perkawinan tersebut atas

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar cinta dan tidak ada paksaan dalam bentuk apa pun (psikis, fisik, seksual, dan ekonomi), (4) memiliki modal pendidikan (sekolah) dan Anak Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani dan rohani serta telah siap menjadi kepala rumah tangga sedangkan Anak Pemohon III dan Pemohon IV juga sehat jasmani dan rohani serta telah siap menjadi ibu rumah tangga;

*Kedua*, Para Pemohon siap membimbing dan berkomitmen untuk turut bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Para Pemohon mendatang;

*Ketiga*, alasan Para Pemohon hendak segera menikahkan Anak Para Pemohon adalah Karena anak Para Pemohon telah berpacaran sejak kurang lebih 1 tahun 5 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, telah sering bepergian bersama, sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau yang dilarang oleh Hukum Islam jika tidak segera dinikahkan;

*Keempat*, antara Anak Pemohon I dan Pemohon II serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan darah, semenda, persusuan, juga tidak ada hubungan lain yang menurut hukum dapat menghalangi perkawinan antara keduanya;

*Kelima*, Anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja dan telah memiliki penghasilan, sehingga jika telah menikah nantinya ia mampu menafkahi Istri;

*Keenam*, Anak Pemohon I dan Pemohon II serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV berkomitmen akan tetap berusaha memperoleh pendidikan, baik formal ataupun non-formal, demi masa depan keluarga;

*Ketujuh*, tidak ditemukan fakta perbedaan usia yang sangat mencolok yang potensial menjadi penghalang perwujudan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Sehingga meskipun Anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan, namun berdasarkan alasan-alasan tersebut Anak Para Pemohon patut diberi dispensasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Q.S. Surat An-Nur ayat 32, yang berbunyi:

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَاَلْيَتَزَوَّجَ فَإِنَّهُ أَغْضَى  
لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ

Artinya: "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu (untuk menikah), maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan (kehormatan)". (hadits muttafaqun 'alaih)

Menimbang, bahwa berdasarkan Qaidah Fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asybaah Wa an-Nadzaa'ir*, halaman 62, yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

**دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya : "Menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan";

Dalam perkara ini, memberi dispensasi kawin untuk Anak Para Pemohon, meskipun belum cukup umur, dipandang lebih baik untuk menghindari perbuatan melanggar hukum agama dan norma kesusilaan yang pernah dilakukan Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara **CALON SUAMI** dan **CALON ISTRI** ditangguhkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah memenuhi kehendak aturan perundangan dan juga hukum syara' yang berlaku, sehingga dengan tetap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CALON SUAMI**, untuk menikah dengan seorang perempuan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV bernama **CALON ISTRI**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1446 Hijriah, oleh Aab Abdul Wahab, S.Sy. M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Miswan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

**Aab Abdul Wahab, S.Sy., M.H.**  
Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Miswan, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp40.000,00
c. Redaksi	Rp10.000,00
2. Proses	Rp80.000,00
3. Panggilan	Rp,00
4. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp170.000,00</b>

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)